

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *AlQuran dan Terjemahan.*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Joko Subagyo, P. 2015. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto. 1986. *Hukum Islam II*. Surakarta: Buana Cipta.

Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Ramulyo, Idris. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rasyid, Laila M., Dan Herinawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Reksopradoto, Wibowo. 1978. *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*. Semarang: Itikad Baik.

Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam*. Jakarta: UI Press.

Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap, M. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang *Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan*.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Reglement voor de Buitengewesten (RBg).

Reglements op de Rechtvordering (RV).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang*

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 2389/Pdt.G./2020/PA.Kdl.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424.K/Sip.1959

bertanggal 9 Desember 1959.

Wawancara

Rohmat, H. 2024. Wawancara. Hakim Pengadilan Agama Kendal. 4 Januari 2024.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>
E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor : **47...KPAW11-A7/HM2.1.4/2024**
Lamp : -
Hal : Izin Riset

Kendal, 4 Januari 2024

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor /Un7.F1/AK/IX//2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : **EVILIA RISTY MEILINDA**

NIM : 11000120120069

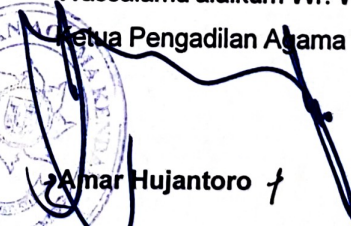
Bidang Minat : Hukum Perdata Barat

untuk melakukan Program Penelitian di Pengadilan Agama Kendal, guna penulisan skripsi dengan judul
" AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA SETELAH ADANYA PEMBATALAN
PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA KENDAL "

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Kendal


Amar Hujantoro

Pedoman Instrumen Wawancara

Pedoman Instrumen Wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kendal yang berjudul “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama Oleh Pengadilan Agama Kendal*” Studi Kasus Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

Peneliti : Evilia Risty Meilinda
Narasumber : Drs. H. Rohmat, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Tingkat Pertama
Tempat : Pengadilan Agama Kendal

Draft Pertanyaan Wawancara

Terkait: Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal.

1. Pembatalan Perkawinan menurut Hakim?

➔ Hakim berpendapat bahwa pembatalan perkawinan dapat terjadi ketika dalam syariat Islam terdapat syarat rukun nikah yang tidak terpenuhi. Sebagai contoh dalam perkara bahwa ketika melakukan pernikahan pihak perempuan tidak didampingi oleh wali nikah, maka dalam hal ini pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

2. Sebab-sebab yang dapat membatalkan perkawinan menurut Hakim?

➔ Hakim berpendapat bahwa sebab-sebab yang dapat membatalkan suatu perkawinan adalah tidak terpenuhinya syarat rukun nikah. Syarat rukun nikah dalam Islam yang dimaksud antara lain:

- Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syari untuk menikah.
- Calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah.
- Pernikahan dihadiri dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan.
- Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau mewakilinya.
- Diucapkannya Kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.

Intinya juga sama seperti Pasal 14 KHI, bahwa rukun perkawinan terdapat 5 antara lain:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

3. Apa pertimbangan hakim sehingga memutuskan untuk membatalkan perkawinan pada perkara ini?

➔ Dalam hal pertimbangan hakim memutus perkara pembatalan perkawinan ini adalah:

- menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 1 Desember 2010 di KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 981/69/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.
 2. Bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon dikarenakan Termohon mengatakan bahwa perkawinan tersebut tetap sah sekalipun tidak dihadiri oleh orang tua Pemohon, sehingga Pemohon mempercayai perkataan Termohon tersebut.
 3. Bahwa pada September 2020 Pemohon menyadari telah ditipu oleh Termohon karena semestinya perkawinan itu harus sepengetahuan Pemohon sebagai wali nikah dan setelah menghubungi KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, ternyata Kutipan Akta Nikah dinyatakan tidak tercatat di KUA tersebut.
- Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan tersebut menguatkan petitum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon **tidak memenuhi rukun perkawinan**, yakni ada wali nikah yang berhak untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon.
- Menimbang bahwa ayah kandung Pemohon yang seharusnya bertindak selaku wali nikah tidak beri tahu atau diminta izin untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon. Dengan **demikian perkawinan yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 KHI** yaitu adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon, maka hal yang demikian menyebabkan tidak terpenuhinya rukun perkawinan.
- Menimbang bahwa dengan **tidak terpenuhinya rukun perkawinan Pemohon** dengan Termohon yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak berhak dan tidak mempunyai legalitas untuk itu, maka permohonan pembatalan nikan ini telah

memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah cukup alasan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Maka uraian diatas merupakan pertimbangan hukum menurut Hakim Pengadilan Agama Kendal. Karena sebelum amar diutuskan hakim telah mempertimbangkannya dan menjadikan hal tersebut sebagai mahkotanya.

4. Apakah menipu seorang istri dengan mengatakan menikah tanpa wali itu sah dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan?

- ➔ Ya. Karena perkawinan tanpa wali adalah tidak sah. merujuk pada Pasal 14 KHI yang salah satu syarat rukun perkawinan adalah wali nikah. Maka dalam hal ini bahwa ayah kandung Pemohon yang seharusnya bertindak selaku wali nikah tidak beri tahu atau diminta izin untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon. Dengan **demikian perkawinan yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 KHI** yaitu adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon, maka hal yang demikian menyebabkan tidak terpenuhinya rukun perkawinan.

5. Apakah akta nikah yang tidak tercatat dalam register KUA dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan?

- ➔ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hakim masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Selanjut pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Sehingga **legalisasi pernikahan yang terlindungi hukum adalah pernikahan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah (merujuk pada Pasal 7 ayat (1) KHI** yaitu *“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*). Jadi tidak serta merta tanpa akta nikah langsung dibatalkan perkawinannya.

6. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUP menyatakan bahwa apabila ancaman telah berhenti atau yg bersalah sangka itu sudah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak

mempergunakannya haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Mengapa pihak PA Kendal tetap memutuskan pembatalan perkawinan sementara pihak penggugat dan tergugat telah menikah kurang lebih dari 9 tahun dan mempunyai 2 anak. Apakah hak pembatalannya tidak gugur?

➔ Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan pernikahan dapat dibatalkan jika alasannya ancaman, jadi meskipun perkawinan telah berlangsung cukup lama namun di kemudian hari ditemukan adanya syarat, rukun, ataupun adanya halangan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

7. Apakah pihak PA sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat supaya kembali melanjutkan perkawinannya?

➔ Dalam setiap perkara dalam persidangan selalu ada perdamaian kecuali perkara pembatalan perkawinan. Dalam hal ini merujuk pada **Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menyebutkan “Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan.”** Artinya dalam hal perkara pembatalan perkawinan tidak diwajibkan penyelesaian melalui mediasi.

Terkait: Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kendal?

1. Pendapat hakim mengenai akibat hukum yang dapat terjadi karena adanya perkawinan yang dibatalkan?

➔ Hakim berpendapat bahwa dengan dibatalkannya suatu perkawinan maka tidak ada hak dan kewajiban. Namun tetap adanya akibat hukum yang timbul karena adanya perkawinan yang dibatalkan seperti dalam hal anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (terhadap mereka tidak ada perubahan status, dalam arti ia tetap memiliki bapak dan ibunya walaupun kedua orang tua tersebut dibatalkan perkawinannya. Selanjutnya mengenai kepada siapa anak tersebut ikut, hal ini tergantung pada Keputusan Pengadilan, tetapi biasanya anak yang masih dibawah umur akan ditetapkan mengikuti ibunya); suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka

memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum Keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. **Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan? Apakah status tetap menjadi anak sah atau berubah menjadi anak luar kawin? Apakah tetap memiliki hubungan keperdataan dari kedua orang tuanya? (dasar hukum)**

➔ Pendapat Hakim mengenai kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan merujuk pada Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. Sehingga dalam hal ini status anak tidak berubah, ia tetap menjadi anak sah dari kedua orang tuanya meskipun status perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan.

3. **Apakah dalam hal menentukan kedudukan anak akibat perkawinan yang dibatalkan di setiap Pengadilan mengacu pada landasan yang sama? Apakah ada kemungkinan hasil dari keputusan pengadilan itu berbeda?**

➔ Hakim berpendapat bahwa dalam hal menentukan kedudukan anak akibat perkawinan yang dibatalkan pada setiap Pengadilan wajib menggunakan landasan yang sama. Pada intinya “kullu mauludin yaludu alal fitrah” artinya manusia diberikan fitrah sejak lahir, namun orang tuanya berpengaruh besar terhadap fitrah anak tersebut. Apabila di tafsirkan bahwa betapa besarnya pengaruh orang tua terhadap anaknya, bukan hanya dari fisiknya saja, namun dalam mendidik dan membesarkan seorang anak. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah, orang tuanya berkewajiban untuk mendidik, membesarkan dan memberikan perlindungan.

4. **Ketika perkawinan tersebut secara sah dibatalkan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, apakah diatur hal-hal mengenai hak asuh anak atau anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari kedua orang tua meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi?**

➔ Hakim berpendapat dalam hal akibat pembatalan perkawinan tidak membatalkan hak dan kewajiban terhadap anak, karena tidak berlaku surut terhadap anak. Sehingga dalam hal hak asuh anak, tergantung dari Keputusan dari Pengadilan, namun biasanya apabila anak tersebut masih dibawah umur, akan ditetapkan mengikuti ibunya.

5. **Setelah adanya keputusan pembatalan perkawinan nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl, apakah terdapat pembahasan mengenai keduanya terkait harta bersama selama perkawinan?**

➔ Hakim berpendapat sesuai dengan perkara tersebut para pihak tidak mengajukan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kendal. Namun, bila terdapat para pihak yang mengajukan perkara harta bersama pada pembatalan perkawinan harus berpatokan atau merujuk pada Pasal 28 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Bagaimana perhitungan harta bersama apabila perkawinan putus diakibatkan karena pembatalan? (dasar hukum)

➔ Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya terkait harta bersama masing-masing berhak seperdua (Pasal 97 KHI) yang menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Akan tetapi kecuali pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu hal ini merujuk pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bagaimana menurut hakim mengenai harta bersama yang terjadi antara pemohon dan tergugat pada perkara ini? Bagaimana kelanjutannya apakah dibagi sama rata atau terdapat kesepakatan tertentu antar keduanya?

➔ Oleh karena para pihak tidak meminta ataupun menolak atas harta bersama, maka hakim bersifat pasif. Dan hingga kini pun tidak ada perkara lanjutannya.

8. Apakah terdapat pembahasan mengenai hak waris terhadap anak atau kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak? (dasar hukum)

➔ Dalam hal ini tidak ada pembahasan waris, namun demikian meski perkawinan dibatalkan, hal tersebut tidak berlaku surut atas anak, maka anak dengan bapak ibunya tetap ada hak waris mewaris. Merujuk pada Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait kedudukan anak tidak berlaku surut pada pembatalan perkawinan.

9. Apakah dalam perkara ini terdapat akibat hukum pada pihak ketiga, seperti ketika perkawinan tersebut masih berlangsung terdapat kesepakatan hutang piutang yang dilakukan oleh suami istri. Ketika perkawinan dibatalkan apakah hal ini juga ikut diselesaikan dalam Pengadilan, dan bagi pihak ketiga tersebut apakah mendapat perlindungan dari undang-undang melalui pengadilan?

➔ Hakim mengatakan tidak ada kesepakatan hutang piutang yang berlangsung selama perkawinan tersebut. Namun bila ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga tetap harus dilindungi.

10. Apabila dalam perkara ini tidak terjadi hukum akibat pada pihak ketiga seperti yang diatas, apabila dalam kasus pembatalan perkawinan yang lain. Bagaimanakah penyelesaiannya mengenai kesepakatan hutang piutang yang terjadi ketika perkawinan tersebut masih berlangsung?

➔ Hakim berpendapat dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang piutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dapat dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan pada harta istri.

Dokumentasi Penelitian



PUTUSAN

Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGUGAT, Kendal, 13 Maret 1983, NIK 1407085303880003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx RT 001 RW 009, xxxx xxxxx, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, Kendal, 24 Maret 1988, NIK 1407082403880004, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx RT 005 RW 010, xxxx xxxxx, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl, tanggal 21 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 25

Dzulhijjah 1431 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:981/69/XI/2010 Tanggal 1 Desember 2010. Dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orangtua Pemohon (Kapriyanto dan Wahyuni) dikarenakan Termohon mengatakan bahwa pernikahan tersebut tetap sah sekalipun tidak dihadiri oleh orang tua Pemohon, sehingga Pemohon mempercayai perkataan Termohon tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrak di Batang selama 1 (satu) Tahun Pemohon selama 9 (sembilan) tahun, telah berhubungan suami-isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - o Wilda Eka Prilita, Kendal 18 April 2011;
 - o Nadia Nur Fadila, Kendal 27 Desember 2015, keduanya saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada September 2020 Pemohon menyadari bahwa Pemohon telah ditipu oleh Termohon dikarenakan;
 - a. Pernikahan sejatinya harus dengan restu dan sepengetahuan orang tua Pemohon sebagai wali nikah, namun dikarenakan kurangnya pengetahuan Pemohon akan masalah hukum, Pemohon setuju dinikahkan dengan Termohon tanpa kehadiran wali / orang tua Pemohon;
 - b. Kutipan Akta Nikah Nomor:981/69/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang dinyatakan tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Pecalungan, hal ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan penipuan terhadap Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, perkawinan antara Pemohon

dan Termohon telah melanggar ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan rukun perkawinan tidak terpenuhi;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan bahwa Permohonan Pembatalan Nikah ini telah memenuhi ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT);
 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 981/69/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, tidak berkekuatan hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak melanjutkan perkaranya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407085303880003 tanggal 19 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 981/69/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324060401170005, tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal (Bukti P-3);

B. Saksi:

1. **Wahyuni binti Sartam**, Kendal, 05 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 001 RW 009, xxxx xxxxx, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah;
 - o Bahwa kapan dan dimana Pemohon dengan Termohon menikah saksi tidak tahu;
 - o Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tidak memberitahu saksi, saat mereka masih pacaran saksi tidak merestui akhirnya Termohon membawa lari Pemohon dan menikah tanpa sepengetahuan saksi;
 - o Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saksi juga tidak mengetahuinya;
 - o Bahwa mereka telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan umur 10

tahun dan 5 tahun;

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sudah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon sekarang pulang ke rumah saksi sedangkan Termohon saksi tidak tahu;
2. Sumiyanto bin Sutrisno, Kendal, 14 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 003 RW 009, xxxx xxxxx, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga mereka;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kendal mengajukan permohonan pembatalan nikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, meskipun mereka adalah warga xxxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sekitar tahun 2010;
 - Bahwa mereka telah mempunyai 2 orang anak umur 10 tahun dan 5 tahun, keduanya ikut Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon saksi tidak mengetahuinya sekarang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Desember 2010 di KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 981/69/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010;
2. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orangtua Pemohon (Kapriyanto dan Wahyuni) dikarenakan Termohon mengatakan bahwa perkawinan tersebut tetap sah sekalipun tidak dihadiri oleh orangtua Pemohon, sehingga Pemohon mempercayai perkataan Termohon tersebut;
3. Bahwa pada September 2020 Pemohon menyadari telah ditipu oleh Termohon karena semestinya perkawinan itu harus sepengetahuan ayah Pemohon sebagai wali nikah dan setelah menghubungi KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, ternyata Kutipan Akta Nikah dinyatakan tidak tercatat di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menguatkan petitum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni ada wali nikah yang berhak untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Kapriyanto yang seharusnya bertindak selaku wali nikah tidak diberi tahu atau diminta izin untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian perkawinan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon, maka hal yang demikian menyebabkan tidak terpenuhinya rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya rukun perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak berhak

dan tidak mempunyai legalitas untuk itu, maka permohonan pembatalan nikah ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut di atas telah cukup alasan, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 981/69/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kasrori dan Abdul Rouf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Kasrori.

ttd

Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	480.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	621.000,00